

**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR: KEP. 019/PERADI/DPN/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
YOGYAKARTA**

MASA JABATAN 2023 - 2028

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), diamanatkan untuk menegakkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan UU Advokat;
- b. Bahwa guna melaksanakan amanat UU Advokat dan menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Dewan Pimpinan Nasional (“DPN”) PERADI telah membentuk Dewan Pimpinan Cabang PERADI Yogyakarta atau disingkat DPC PERADI Yogyakarta;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perubahan Anggaran Dasar PERADI dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI Nomor: KEP. 107/PERADI/DPN/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 telah diangkat Pengurus DPC PERADI Yogyakarta yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 12 Oktober 2022;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, DPC PERADI Yogyakarta wajib melaksanakan reorganisasi melalui

Musyawarah Cabang (“MUSCAB”) untuk memilih dan menetapkan susunan Pengurus DPC PERADI Yogyakarta;

- e. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Nomor: KEP. 153/PERADI/DPN/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 Masa Kepengurusan DPC PERADI Yogyakarta telah diperpanjang sampai dengan 12 Januari 2023;
- f. Bahwa untuk kesinambungan gerak dan kerja Organisasi telah dilakukan Musyawarah Cabang (MUSCAB) DPC PERADI Yogyakarta pada 03 Desember 2022 yang telah memilih dan menetapkan Rekan **Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.** sebagai Ketua DPC PERADI Yogyakarta Terpilih untuk Masa Jabatan 2023-2028;
- g. Bahwa dengan surat No.: 01/DPC.YK/K/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, Ketua DPC PERADI Yogyakarta Terpilih mengajukan Permohonan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PERADI Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf g, DPN PERADI perlu mengangkat pengurus DPC PERADI Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
- 2. Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2009 nomor 98, Tambahan nomor 82, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 85 

tanggal 21 Januari 2015 oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus, Akta No. 8 tanggal 8 Juli 2015 oleh Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, dan Perubahan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 12 Mei 2017 oleh Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, serta Akta No. 67 tanggal 25 September 2019 oleh Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dalam Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 7 Oktober 2020, dan terakhir Berita Acara MUNAS PERADI berdasarkan akta No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI Nomor: KEP. 107/PERADI/DPN/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017;
 2. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI Nomor: KEP. 153/PERADI/DPN/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022;
 3. Surat Ketua DPC PERADI Yogyakarta Terpilih No.: 01/DPC.YK/K/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PERADI Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC PERADI Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028:

Ketua	: Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.	(NIA.: 00.12541)
Wakil Ketua I	: Deddy Sukmadi, S.H., M.Hum.	(NIA.: 02.10610)
Wakil Ketua II	: Mohammad Zamzam Wathoni, S.H.	(NIA.: 99.10537)

Wakil Ketua III : Anteng Pambudi, S.H. (NIA.: 93.10129)
Wakil Ketua IV : Diana Eko Widyastuti, S.E., S.H. (NIA.: 08.10747)
Wakil Ketua V : Taufik Tangkas Ukur Purba, S.H. (NIA.: 15.04055)

Sekretaris : Fajar Kurniawan, S.H. (NIA.: 15.04051)
Wakil Sekretaris : Insan Pribadi, S.H., M.H. (NIA.: 18.01380)

Bendahara : Rismanisa Andyka Wirani, S.H. (NIA.: 17.00560)
Wakil Bendahara : Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H. (NIA.: 15.04034)

Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : Irfan Rosyadi, S.H., M.Kn. (NIA.: 20.04743)
Anggota : Ilham Prakas Karlesta, S.H. (NIA.: 22.00260)
: Dwi Retno Setia Negara, S.H. (NIA.: 22.00236)
: Aldi Sanjaya Putra, S.H., M.Kn. (NIA.: 17.00523)

Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua : Anang Zubaidy, S.H., M.H. (NIA.: 08.11136)
Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum. (NIA.: 02.10139)
: Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H. (NIA.: 14.01333)
: Agung Pribadi, S.H. (NIA.: 07.11037)
: H. Bayu Krisnapati, S.H., M.H. (NIA.: 14.02179)

Bidang Kerjasama Antar Lembaga

Ketua : Atqo Darmawan Aji, S.H., M.H. (NIA.: 20.04703)
Anggota : Muhammad Samudera Ali Syahbana Lubis, S.H. (NIA.: 20.04759)
: Muhammad Ferizal Setiawan, S.H. (NIA.: 20.04758)
: Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa, S.H. (NIA.: 20.00132)
: Agus Setyawan Primasta, S.H. (NIA.: 10.02087)

Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi

Ketua : Hedy Christiyono Nugroho, S.H., M.H. (NIA.: 02.11711)
Anggota : H. Dhian Ambarsari, S.H. (NIA.: 08.10754)
: Dendy Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. (NIA.: 20.00850)
: Basit Barry, S.H. (NIA.: 20.04706)
: Victor Mahrizal, S.H. (NIA.: 16.03490)

Bidang Kesenian, Olahraga dan Pengabdian Masyarakat

Ketua : Mirzen, S.H. (NIA.: 02.10332)
Anggota : Ayon Triasmoro, S.H. (NIA.: 02.10651)
: Ismuhar, S.H. (NIA.: 18.00795)
: Dika Pratama, S.H., M.H. (NIA.: 19.00440)

Bidang Pembelaan Profesi

Ketua	: Winarno, S.H.	(NIA.: 97.10091)
Anggota	: Rokhiman, S.H.	(NIA.: 19.00485)
	: Nur Misuari Rayinda Rosyi, S.H.	(NIA.: 17.00557)
	: Agung Wijaya Wardhana, S.H.	(NIA.: 14.02100)

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas

Ketua	: Asasiputih, S.H.	(NIA.: 14.02101)
Anggota	: Choiru Romzana, S.H.	(NIA.: 20.00085)
	: Kiki Purwaningsih, S.H.	(NIA.: 14.02093)
	: Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.	(NIA.: 15.04033)

Dewan Penasehat

	: Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.	(NIA.: 87.10013)
	: Triyandi Mulkan, S.H., M.M.	(NIA.: 81.10052)
	: Beni Tri Prasetyo, S.H.	(NIA.: 99.10182)
	: Susie Fitri Hendiarti, S.H., M.M., Ph.d (Cand.)	(NIA.: 95.10551)
	: Bastari Ilyas, S.H., M.H.	(NIA.: 96.10243)

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 17 Januari 2023

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA,**

 
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Cc. Arsip.